



IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN

ANAK


(Studi Kasus Desa Tinggar Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

OLEH:

Naufal

NPM. 25901012074



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Naufal, 2023, *Implementasi UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (studi kasus desa Tinggar kabupaten jombang)*. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI

Kata Kunci : Perkawinan, Undang-undang, Batas Usia.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa tujuan hidup, diantaranya yaitu hidup berpasang-pasangan serta melakukan perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Secara definisi, perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan hidup kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa yang melatar belakangi penetapan batas usia minimal perkawinan didalam undang-undang no.16 tahun 2019? (2) bagaimana implementasi batas usia minimal 19 tahun dalam perkawinan berdasarkan UU No.16 tahun 2019 di desa Tinggar kabupaten jombang? (3) dampak positif dan negatif perkawinan dibawah umur 19 tahun dan diatas umur 19 tahun?

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan merupakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan. Sedangkan Teknik pengumpulan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang no.16 tahun 2019 ini menjelaskan perlunya ada batasan usia menjadi sama 19 tahun untuk menjaga kesehatan suami istri terutama reproduksi dan keturunannya, serta menunjang kesiapan secara emosional dan finansial. (2) Implementasi batas usia perkawinan dalam undang-undang no.16 tahun 2019 sudah berjalan dengan efektif di desa Tinggar, sehingga angka perkawinan pada beberapa tahun setelah terbitnya peraturan dalam batas usia perkawinan ini dapat terlihat dari turunnya jumlah perkawinan dibawah umur selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sejumlah 3 (tiga) pasangan, 2021 sejumlah 1 (satu) pasangan dan tahun 2022 sejumlah 1 (satu) pasangan. (3) Dampak undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan 19 tahun baik laki laki maupun perempuan adalah berdampak positif karena pasangan yang melakukan perkawinan di umur 25 tahun di Desa Tinggar menyatakan siap secara finansial dan matang secara emosional, sehingga terjalin relasi yang baik dalam rumah tangga. Di usia ini merupakan periode relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisik pasangan, perkawinan diatas 19 tahun bagi perempuan juga memiliki dampak yang positif terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang baik. Menikah pada usia yang matang secara fisik dan emosional cenderung memiliki sejumlah manfaat terhadap kesehatan reproduksi dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

ABSTRACT

Naufal, 2023, *Implementation of Law No. 16 of 2019 Concerning the Age Limit for Child Marriage (a case study in Tinggar village, Jombang district)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Advisor 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Advisor 2: Shofiatul Jannah, M.HI

Keywords: Marriage, Law, Age Limit.

Humans as social beings have several goals in life, including living in pairs and marrying to continue offspring. By definition, marriage in Indonesian comes from the word Kawin which means forming a family with the opposite sex; engage in sexual intercourse and intercourse, the term mating is used in general, for plants, animals and humans, and denotes a natural generative process. Furthermore, Article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage defines, Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household), who are happy and live eternally based on Belief in the One and Only God.

The formulation of the problem in this research is: (1) what is the background for setting the minimum age limit for marriage in Law No. 16 of 2019? (2) how is the implementation of the minimum age limit of 19 years in marriage based on Law No. 16 of 2019 in Tinggar village, Jombang district? (3) the positive and negative impacts of marriage under the age of 19 and over the age of 19?

The writing method that the writer uses is a qualitative method which is a field research. While the technique of collecting Observations, Interviews and Documentation.

From this research it can be concluded that: (1) marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 years. Law No. 16 of 2019 explains the need for an age limit of 19 years to maintain the health of husband and wife, especially reproduction and offspring, as well as to support emotional and financial readiness. (2) The implementation of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 has been running effectively in Tinggar village, so that the number of marriages several years after the issuance of the regulation on the marriage age limit can be seen from the decrease in the number of underage marriages during the last 3 years, namely in 3 (three) partners in 2020, 1 (one) partner in 2021 and 1 (one) partner in 2022. (3) The impact of Law No. 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage at 19 years for both men and women is a positive impact because couples who marry at the age of 25 in Tinggar Village state that they are financially prepared and emotionally mature, so that a relationship is established. good at home. At this age, which is a relatively stable period and the couple's physical fitness is at the peak, marriage over 19 years for women also has a positive impact on women's good reproductive health. Getting married at a physically and emotionally mature age tends to have a number of benefits for reproductive health and the sustainability of household life.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan (Wasman, 2001).

Perkawinan adalah salah satu dimensi dalam kehidupan yang paling penting. Begitu pentingnya sebuah perkawinan maka, tidak heran apabila agama-agama didunia mengatur mengenai masalah perkawinan bahkan kebiasaan atau mengenai tradisi adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan untuk mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat setempat (Aibak, 2009).

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Dalam buku fiqih wanita yang dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Allah Ta'ala berfirman: *وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah.” Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah,

bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.(Na'im, 2008. Fiqih Munakahat).

Perkawinan merupakan salah satu tugas perkembangan manusia yang harus dilalui. Tugas perkembangan sendiri adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh setiap individu pada suatu tahap perkembangan. Jika ada tugas perkembangan pada tahapnya tidak terselesaikan pada waktunya maka akan menjadi penghambat perkembangan pada tahap berikutnya, hal ini menjadikan kemampuan-kemampuan psikis kita tidak tumbuh secara optimal. Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan salah satu tugas perkembangan masa remaja akhir atau dewasa awal, yaitu usia antara 18-22 tahun.(Adhim, 2002).

Dalam lingkungan keluarga seorang anak manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan agar lebih matang secara berfikir dan menentukan keputusan. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dalam berkeluarga.(Zahid, 2022)

Perjalanan kehidupan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis, tak satupun keluarga yang hidup berjalan dengan mulus sesuai keinginan tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa selalu berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dengan kematangan suami istri. Kematangan tersebut bisa terlihat dari kecukupan umur dan persiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak mempelai, seperti kesiapan finansial, emosional serta kemerdekaan dalam berfikir dan berkeputusan. Karena usia merupakan salah satu jalan ukuran

manusia dalam menjalani pola hidup serta hal yang berpengaruh bagi mental dan rasa tanggung jawab kedua calon pasangan (Syamsu. A, 2005)

Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan umur tersebut telah dirubah melalui Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun(UU No.16 Tahun 2019)

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi perkawinan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak(Rani. D.K, 2021)

Melihat unsur-unsur diatas, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya (Manuaba, 1996).

Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor

ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi (Kartikawati, 2014). Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, perkawinan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia perkawinan. Sehingga terjadilah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dinipun terjadi.


Selain itu jika dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari *ijtihadiah* para fuqaha tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah (Chuzaimah T.Y, 2002). Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, *al-Ikhtilam* (mimpi berhubungan suami isteri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), *Inbat* (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (*al-bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.

Dalam kenyataannya, menikah adalah ibadah terberat dalam kehidupan, apalagi diumur 19 tahun sesuai UU No.16 tahun 2019. Banyak sekali latar belakang para pemuda dalam menentukan keputusan untuk menikah diumur 19 tahun, salah satunya ialah faktor keterpaksaan dan tuntutan sosial. Keputusan tersebut terkadang sering kali

belum dipikirkan dengan matang secara emosional dan kesiapan finansial, melainkan hanya untuk mengubah status sosial dimasyarakat.

Seiring perkembangan zaman tradisi menikah muda bukanlah hal yang baru bagi masyarakat atau bagi sepasang calon mempelai laki-laki dan perempuan, apalagi di Desa Tinggar Kabupaten Jombang. Dalam penerapannya banyak sekali hal yang belum terfikirkan bagi para calon mempelai, seperti faktor Kesehatan, finansial, kesiapan mental secara emosional, dan ilmu parenting serta masih banyak lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini difokuskan kepada masyarakat desa Tinggar kabupaten Jombang untuk membahas mengenai **“IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus Desa Tinggar Kabupaten Jombang)”**



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang batas perkawinan anak sebagai berikut:

1. Historisitas (latar belakang dan tujuan) lahirnya undang undang No 16 Tahun 2019 ialah didasari dengan adanya pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konsitusi oleh tiga orang pemohon yaitu perubahan atas usia perkawinan di Indonesia. Kemudian setelah melewati berbagai proses akhirnya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal ini menjelaskan perlunya ada batasan usia menjadi sama 19 tahun untuk menjaga kesehatan suami istri terutama reproduksi dan keturunannya, serta menunjang kesiapan secara emosional dan finansial.
2. Implementasi batas usia perkawinan dalam undang-undang no.16 tahun 2019 sudah berjalan dengan efektif di desa Tinggar, sehingga angka perkawinan pada beberapa tahun setelah terbitnya peraturan dalam batas usia perkawinan ini dapat terlihat dari turunnya jumlah perkawinan dibawah umur selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sejumlah 3 (tiga) pasangan, 2021 sejumlah 1(satu) pasangan dan tahun 2022 sejumlah 1 (satu) pasangan.
3. Dampak undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan 19 tahun baik laki laki maupun perempuan adalah berdampak positif karena pasangan yang melakukan perkawinan di umur 25 tahun di Desa Tinggar menyatakan siap secara finansial dan matang secara emosional, sehingga terjalin relasi yang baik dalam rumah tangga. Di usia ini merupakan periode relative stabil

dan berada di puncak kebugaran fisik pasangan, perkawinan diatas 19 tahun bagi perempuan juga memiliki dampak yang positif terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang baik. Menikah pada usia yang matang secara fisik dan emosional cenderung memiliki sejumlah manfaat terhadap kesehatan reproduksi dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah ataupun institusi yang bersangkutan harus semakin giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batasan usia perkawinan. Usia 19 tahun hendaknya menjadi patokan bagi yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Sosialisasi dan pembekalan para calon pengantin melalui bimbingan secara bertahap sangat berpengaruh untuk keberlangsungan perkawinan, dengan harapan mempersiapkan memasuki jenjang kehidupan sebagai keluarga. Kerjasama dengan para pemuka agama, tenaga kesehatan serta tokoh masyarakat dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan kehidupan keluarga dalam berumah tangga sehingga kebahagiaan keluarga terwujud dan angka perceraian dapat ditekan.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi remaja yang ingin melakukan perkawinan dibawah umur menurut hasil penelitian ini, yakni perlu kesiapan mental, lebih memahami tujuan perkawinan, pengendalian emosi, kenali diri sendiri dan pasangan, kesiapan materi, dan lebih pandai menjaga diri dari pergaulan bebas. Serta, bagi para orang tua untuk selalu menjaga dan menghimbau anaknya untuk memberikan perhatian pada remaja. Kasih sayang adalah hal yang penting,



terutama di tahap perkembangan remaja yang merupakan krisis paling penting.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85-101.
- Alfaruqy, M. Z., Masykur, A. M., Dewi, K. S., Indrawati, E. S., Sawitri, D. R., Kaloeti, D. V. S., ... & Setyawan, I. (2018). Pemberdayaan Keluarga dalam Perspektif Psikologi.
- Andi S.A, 2005, *Usia Ideal Memenuhi dunia Perkawinan*, Jakarta, Kencana Mas Publishing House.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.
- Bactiar S. Bchri. *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan
- Domenico, D. M., & Jones, K. H. (2007). *Adolescent pregnancy in america: Causes and responses. The Journal Of Vocational Special Needs Education*, 30(1), 4-12.
- Eprila, E., Kusumawaty, I., & Yunike, Y. (2023). Kecemasan Calon Pengantin dalam Menghadapi Perkawinan. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(1), 662-669.
- Haikal, H. (2016). Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 238-266.
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 284-308.
- Mohlatlole, N. E., Sithole, S., & Shirindi, M. L. (2018). *Factors contributing to divorce among young couples in lebowagomo. Social Work (South Africa)*, 54(2), 256-274.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab perkawinan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.
- Muslima, F., & Herawati, T. (2018). The role of social support and marital adjustment to marital quality of married student. *Journal of Family Sciences*, 3(2), 30-41.

- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Graha Ilmu.
- Nasution, K. (2008). Polygamy in Indonesian Islamic Family Law. *Jurnal Syariah*, 16(2), 25-40.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Nasution, K. (2007). Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 17.
- Nuronyah, W., & Salikin, A. D. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak perkawinan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Perez-Lopez, F. R., Chedraui, P., Kravitz, A. S., Salazar-Pousada, D., & Hidalgo, L. 2011. *Present problem and controversies concerning pregnant adolescents*. *Open Access Journal Of Contraception*, 2, 85-94
- Pratiwi, R. D., & Rahmi, J. (2022). *Correlation between Parental Readiness and Family Social Support with Parenting Self-Efficacy (PSE) in Early Marriage Mother at the Village of Warung Menteng Bogor, West Java*. *Proceedings of 1st International Conference on Health Sciences and Biotechnology (ICHB 2025)*, 47(Ichb 2025), 251–258.
- Ramadanti, N. *Aspek-Aspek Hukum Terhadap Dampak Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2020, hlm 2
- Rifai, A., Sodik, I., & Muntholib, A. (2015). Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974. *Journal of Indonesian History*, 4(1).
- Rukmono, D. (2023). *KESIAPAN FINANSIAL PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 13(2), 190-199.
- Sopyan, Y. (2012). *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. RMBBooks PT Wahana Semesta Intermedia.
- Sardjono, 2016, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Skripsi*, Jakarta: Universitas Trisakti. hlm. 6.
- Sulistyowati, 2018, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor.
- Soesilowindradini. (1997). *Psikologi perkembangan: Masa remaja*. Surabaya: Usaha Bangunan.
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014
- Tirmidzi, 2020, “*Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Usrah*. 1(1), hlm. 444-446
- Tsani, W. L. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 418-429.
- Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Skripsi, hlm.2
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yunitasari, R. Y. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 9-21.
- Zahid, M. (2001). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.